



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2001

### TENTANG

**MEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BAHARU, KECAMATAN SULTAN DAULAT,  
KECAMATAN PENANGGALAN, KECAMATAN SINGKIL UTARA DAN KECAMATAN  
DANAU PARIS DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANA HUWATA'ALA**

### BUPATI ACEH SINGKIL

1. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang berkembang dengan pesatnya, dirasa perlu melakukan pemekaran Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Singkil;
  2. bahwa untuk maksud tersebut perlu segera menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
- Surat Kawat Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 138/ 3047 tanggal 24 Februari 2000 M/ 18 Dzulqaidah 1420 H Tentang Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA BAHARU, SULTAN DAULAT DAN PENANGGALAN HASIL PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG KIRI, PEMBENTUKAN KECAMATAN DANAU PARIS HASIL PEMEKARAN KECAMATAN SIMPANG KANAN DAN KECAMATAN SINGKIL UTARA HASIL PEMEKARAN KECAMATAN SINGKIL DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I**  
**KENTENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil.
- d. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris.
- e. Camat adalah Camat Kota Baharu, Camat Sultan Daulat, Camat Penanggalan, Camat Singkil Utara dan Camat Danau Paris.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris.

**Pasal 3**

(1). Wilayah kerja Kecamatan Kota Baharu meliputi Desa :

- a. Desa Lentong
- b. Desa Lapahan Buaya
- c. Desa Butar
- d. Desa Samar Dua
- e. Desa Ladang Bisik
- f. Desa Muarapea
- g. Desa Sri Kayu
- h. Desa Singkohor

- i. Desa Sumber Mukti
- j. Desa Mukti Lincer

(2). Wilayah Kerja Kecamatan Sultan Daulat dalam Kemukiman Pasir Belo dan Kemukiman Batu-batu meliputi Desa :

- a. Desa Pasir Belo
- b. Desa Bawan
- c. Desa Sigrun
- d. Desa Jabi-jabi
- e. Desa Jambi
- f. Desa Pulau Kedep
- g. Desa Pulau Belen
- h. Desa Singgersing
- i. Desa Namu Buaya
- j. Desa Cipare-pare

(3). Wilayah Kerja Kecamatan Penanggalan meliputi Desa :

- a. Desa penanggalan
- b. Desa Cepu
- c. Desa Kuta Tengah
- d. Desa Kampung Baru
- e. Desa Si Kelang
- f. Desa Penuntungan
- g. Desa Jontor
- h. Desa Laemotong

(4). Wilayah Kerja Kecamatan Singkil Utara meliputi Desa :

- a. Desa Gosong Telaga Utara
- b. Desa Gosong Telaga Selatan
- c. Desa Ketapang Indah
- d. Desa Kampung Baru

(5). Wilayah Kerja Kecamatan Danau Paris dalam Kemukiman Biskang meliputi Desa :

- a. Desa Lae Balno
- b. Desa Napagaluh
- c. Desa Si Koran
- d. Desa Si Tubuh- tubuh
- e. Desa Biskang

#### Pasal 4

- (1). Dengan dibentuknya Kecamatan Kota Baharu sebagaimana dimaksud Pasal 2, wilayah Kecamatan Simpang Kiri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kota Baharu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2). Dengan dibentuknya Kecamatan Sultan Daulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Simpang Kiri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sultan Daulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3). Dengan dibentuknya Kecamatan Penanggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Simpang Kiri dikurangi dengan wilayah Kecamatan Penanggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4). Dengan dibentuknya Kecamatan Singkil Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Singkil dikurangi dengan wilayah Kecamatan Singkil Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (5). Dengan dibentuknya Kecamatan Danau Paris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Simpang Kanan dikurangi dengan wilayah Kecamatan Danau Paris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

#### Pasal 5

- (1). Wilayah Kecamatan Kota Baharu. mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara dengan Kecamatan Rundeng.
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Simpang Kiri.
  - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Singkil.
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trumon.
- (2). Wilayah Kecamatan Sultan Daulat mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Dairi.
  - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rundeng.
  - d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh selatan.
- (3). Wilayah Kecamatan Penanggalan mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Sultan Daulat.
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Dairi
  - c. Sebelah Selatan dengan Simpang Kanan.
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Simpang Kiri.
- (4). Wilayah Kecamatan Singkil Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Gunung Meriah
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Danau Paris.
  - c. Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia.
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Singkil.
- (5). Wilayah Kecamatan Danau Paris mempunyai batas-batas sebagai berikut ;
  - a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Simpang Kanan.
  - b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - c. Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia.
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Singkil.

- (3). Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Penanggalan yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kiri tetap dikuasai oleh Kecamatan Penanggalan.
- (4). Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Singkil Utara yang selama ini dikuasai Kecamatan Singkil tetap dikuasai oleh Kecamatan Singkil Utara.
- (5). Semua Inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Kecamatan Danau Paris yang selama ini dikuasai Kecamatan Simpang Kanan tetap dikuasai oleh Kecamatan Danau Paris.

#### **Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Danau Paris sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

#### **Pasal 11**

- (1). Pada saat berlakunya peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DISAHKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 14 APRIL 2001  
BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

**MAKMUR SYAHPUTRA**

dimuatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal : 2001  
Nomor 5 Seri D Tahun 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten

  
**RIDWAN HASAN**